

# PROFESIONALISME PUSTAKAWAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

*Lasa Hs.*

*Pustakawan UGM, dosen, dan penulis*

*Profesi merupakan bidang, tugas, dan kegiatan yang memerlukan ilmu pengetahuan/knowledge, keahlian/skill, kesejawatan/corporateness, tanggung jawab/responsibility, etika/ethics, dan pengakuan masyarakat. Karakteristik inilah yang membedakan profesi dengan pekerjaan/tugas yang lain. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan menghargai orang yang berpengetahuan. Seorang profesional adalah seorang yang berpengetahuan dalam bidang tertentu yang mengabdikan diri kepada masyarakat didasari dengan etika profesi dan bekerja dengan kesejawatan dan penuh tanggung jawab. Perkembangan profesi pustakawan masih menghadapi berbagai hambatan dan berbagai kekurangan. Untuk itu perlu perlu sosialisasi terus menerus, pengembangan, dan pembinaan berjenjang dan bekesinambungan.*

**Kata kunci:** *Profesi Pustakawan, Profesionalisme, Islam*

## Latar Belakang

Munculnya profesi dan fungsional tertentu karena adanya kebutuhan masyarakat akan bidang tertentu. Untuk itu perlu adanya pengembangan profesi dalam berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kehidupan masyarakat memerlukan informasi yang akurat, mudah, dan tepat bagi mereka. Oleh karena itu sumber-sumber informasi itu perlu dikelola oleh tenaga profesional dengan beberapa pemikiran yakni:

### **1. Sumber informasi perlu dikelola oleh tenaga profesional**

Pengembangan bidang apapun memerlukan ilmu pengetahuan dan informasi. Sumber-sumber ilmu pengetahuan dan informasi ini dapat diakses secara optimal, mudah, dan cepat apabila

dikelola secara profesional oleh tenaga yang profesional.

### **2. Perkembangan kebutuhan ilmu pengetahuan dan informasi masyarakat, secara kualitas dan kuantitasnya**

Semakin meningkat perkembangan intelektual manusia semakin meningkat kebutuhan mereka akan informasi. Untuk itu perlu penyediaan dan pengelolaan sumber-sumber informasi secara profesional

### **3. Profesi pustakawan belum sejajar dengan profesi lain**

Profesi pustakawan relatif baru di Indonesia yang dalam perkembangannya belum mampu sejajar dengan profesi lain. Ketertinggalan ini antara lain dalam pengakuan masyarakat, standar minimal pendidikan profesi, tanggung jawab profesi, kesejawatan, dan kode etik profesi



#### 4. *Rendah kesadaran pengembangan ilmu pengetahuan dan profesi di kalangan pustakawan*

Sebagian besar pustakawan terjebak oleh pemikiran dan perilaku birokratis, administratif, kemandegan, dan rutinitas. Mereka kurang memiliki kesadaran tinggi dalam pengembangan ilmu perpustakaan dan profesi pustakawan. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya kualitas dan kuantitas karya ilmiah, rendah kinerja, dan kurang menunjukkan kegiatan profesional yang signifikan.

#### **Tujuan**

Perlunya kajian, pembinaan, dan pengembangan profesi pustakawan ini dimaksudkan untuk

#### 1. *Mengembangkan bidang perpustakaan, informasi, dan dokumentasi*

Bagi negara yang sedang berkembang diperlukan pengembangan berbagai bidang terutama di bidang informasi dan teknologinya. Dengan adanya pengakuan pustakawan sebagai profesi dan fungsional, maka terbuka kesempatan untuk mengembangkan bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi

#### 2. *Meningkatkan karir dan prestasi pustakawan*

Dengan adanya pengakuan pustakawan sebagai jabatan fungsional, maka terbuka kesempatan yang luas bagi mereka untuk mengembangkan karir dan prestasi sebagai pustakawan. Sebab dalam sistem fungsionalisasi ini penilaian prestasi dilakukan secara obyektif, berdasarkan standar, pedoman dan bukti-bukti tertulis/

terekam. Disamping itu, tim penilai jabatan fungsional seharusnya dipilih orang-orang yang betul-betul menguasai bidang perpustakaan dan profesi pustakawan.

#### 3. *Meningkatkan akses informasi*

Dengan penyediaan, pengelolaan, dan penyajian sumber-sumber informasi yang profesional diharapkan mampu meningkatkan akses informasi. Dengan peningkatan akses ini ke depan diharapkan mampu menumbuhkan masyarakat belajar sepanjang hayat/*long life education*. Terwujudnya masyarakat belajar sepanjang ini merupakan salah satu indikator bangsa maju.

#### **Profesi Pustakawan**

Profesi sebenarnya bukan sekedar pekerjaan atau bidang yang dapat dilakukan setiap orang. Profesi memerlukan keahlian dan ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau nonformal. Maka profesi ini bukan sekedar melakukan aktivitas untuk mengisi waktu kosong atau sebagai hobi.

Kata profesi dari kata *phrophaino* (bahasa Yunani) berarti menyatakan secara terbuka kepada publik. Ada pula yang menyatakan bahwa kata ini berasal dari kata *profession* (bahasa Latin) yang berarti pernyataan publik yang dibuat seseorang untuk menduduki jabatan publik (Anwar, 2003: 26). Memang pada masa Romawi, para politikus melakukan pernyataan (semacam kampanye) ini apakah yang bersangkutan layak atau tidak layak untuk menduduki jabatan publik yang dimaksud. Dari sinilah munculnya sumpah profesi pada bidang kesehatan (dokter, apoteker, dokter hewan, dokter gigi) yang akan menjalankan profesinya merupakan gambaran sebagai



janji publik untuk mengabdikan dirinya sesuai profesi masing-masing.

Munculnya profesi karena memang tuntutan dan kebutuhan masyarakat, maka profesi yang dianggap tua adalah dokter, pengacara, dan pendeta. Jasa dokter memang diperlukan publik sejak lama, dan untuk menjadi dokter harus menempuh pendidikan profesi dalam jangka waktu tertentu. Pendidikan ini dimaksudkan agar seorang profesional betul-betul memiliki keahlian dan ketrampilan sesuai bidangnya.

Disamping itu, seorang dokter biasanya harus menjadi anggota organisasi profesi (IDI misalnya) dan memiliki kode etik untuk mengawasi praktik para profesional, melindungi profesi, dan mengembangkan ilmu dan profesi bidang tersebut.

Pengacara juga telah lama dikenal masyarakat dalam rangka membela dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kemudian untuk menjadi seorang pengacara diperlukan pengetahuan mendalam yang diperoleh melalui pendidikan khusus dalam waktu tertentu. Mereka juga memiliki asosiasi profesi dan etika profesi untuk mengatur dan mengawasi aktivitas mereka. Mereka memberikan layanan hukum kepada masyarakat.

Pendeta maupun ahli agama merupakan profesi yang juga diperlukan masyarakat. Dengan pengetahuan agama yang dikuasai pemuka agama, mereka memberikan pencerahan, mengajak kebaikan, mengingatkan manusia, dan mencegah kemunkaran. Mereka melakukan itu semua dengan kesadaran dan keikhlasan. Kegiatan mereka diatur oleh lembaga, yayasan, atau organisasi keagamaan. Mereka melakukan dakwah yang harus juga mentaati etika yang diajarkan agama mereka.

Profesi sering diartikan dengan pekerjaan sehingga orang yang mampu melaksanakan tugas, pekerjaan, atau bidang tertentu dengan baik lalu disebut sebagai seorang profesional. Misalnya saja tukang becak profesional, sopir profesional, dan lainnya. Pengertian ini kini sudah tidak sesuai lagi. Profesi sebenarnya bukan sekedar pekerjaan/*vacation*, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian/*expertise*, tanggung jawab/*responsibility*, kemandirian, dan kesejawatan/*corporateness*.

Para pengkaji masalah profesi telah memberikan sejumlah kriteria yang memberikan ciri dan pembeda antara pekerjaan profesional dan pekerjaan nonprofesional. Kriteria itu antara lain:

- 1. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan pada teori, teknik intelektual, atau metode untuk memecahkan masalah.**

Teori, rumusan, dan keahlian itu diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan profesi ini tidak cukup hanya dengan penataran, tetapi sebagai ilmu yang utuh harus memiliki pendidikan akademik/ perguruan tinggi.

Sesuai kemajuan dan perkembangan masing-masing profesi, maka standar minimal pendidikan profesi berbeda satu dengan yang lain. Misalnya untuk profesi kesehatan minimal berpendidikan S1 dan pendidikan profesi (kedokteran, kedokteran hewan, kedokteran gigi, atau farmasi). Untuk bisa menduduki profesi dosen kini harus memiliki pendidikan minimal S2. Para guru kini harus memiliki pendidikan minimal S1 sesuai bidang ajarnya.

Kini standar pendidikan minimal pustakawan masih Diploma 2 (dua) bidang



perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Maka di masa depan, diharapkan standar minimal pendidikan pustakawan strata 1 (satu) kalau ingin berprofesi secara serius.

Dengan adanya standar minimal ini berarti seorang profesional harus selalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian mereka. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW :” Tidak boleh iri selain kepada dua hal yakni iri kepada seseorang yang diberikan harta oleh Allah SWT lalu dijaganya dan disalurkan kepada kebenaran, dan orang yang diberi ilmu pengetahuan lalu menjaganya dan mengajarkannya/mengembangkannya (H.R. Muttafaq 'Alaih)

## **2. Memiliki organisasi profesi**

Organisasi bukan sekedar kumpulan orang yang bersepakat mencapai tujuan, tetapi merupakan kesatuan/*entity* sosial yang mengikat individu untuk meningkatkan kualitas anggota, lingkungan, maupun produknya (barang & jasa).

Maka organisasi profesi ini menekankan pada pengembangan bidang, memajukan kualitas anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan mengarahkan profesionalisme anggota. Bahkan organisasi inilah yang menetapkan dan mengawasi pelaksanaan etika profesi.

Begitu besar peran organisasi dalam mencapai keberhasilan dan kemajuan profesional. Dalam hal ini Ali ibn Abi Thalib mengatakan :”Sesuatu yang hak/benar yang tidak diorganisir sangat mungkin dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir”.

## **3. Memiliki Kode Etik**

Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam

hidupnya. Nilai merupakan standar atau ukuran yang telah disepakati kelompok masyarakat tentang perilaku tertentu. Kemudian norma memberikan pedoman bagaimana seharusnya kita bertindak secara baik dan tepat sekaligus menjadi dasar penilaian baik dan buruknya tindakan.

Etika akan menentukan orang untuk bertindak dengan tepat sesuai norma yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat maupun profesi tertentu. Dengan demikian, etika masyarakat atau etika profesi satu dengan yang lain dapat berbeda.

Di satu sisi, ilmu pengetahuan semakin berkembang sesuai perkembangan intelektual manusia. Dalam proses pengembangan ini akan lahir spesialisasi atau muncul bidang-bidang baru. Kemudian perkembangan bidang ini akan memunculkan pergeseran nilai bahkan konflik. Mungkin konflik itu berupa konflik sosial, konflik ekonomi, konflik kultural, maupun konflik psikologis.

Untuk mengantisipasi konflik dan mengarahkan perkembangan bidang, maka lahirlah kode etik. Dari sinilah lahir kode etik profesi dokter, apoteker, hakim, dokter hewan, dan lainnya.

Kode etik ini disusun untuk mengembangkan, mengarahkan, dan mengawasi perkembangan profesi. Apabila seorang profesional melanggar kode etik ini maka ia akan ditegur, diperingatkan, atau diberi sanksi oleh organisasi profesi. Kode etik inilah yang mengikat antara seseorang dengan profesinya.

Kode etik profesi mengatur apa yang selayaknya/baik untuk dilaksanakan oleh seorang profesional dan apa saja yang seharusnya tidak dilakukan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW :” Seorang muslim yang baik antara lain mereka yang mau meninggalkan hal-



hal yang tidak memberikan manfaat apa-apa: (H.R. Turmudzi).

#### 4. *Kemandirian*

Tugas-tugas profesi tidak tergantung pada atasan secara struktural. Seorang profesional memiliki kewenangan untuk mengambil suatu tindakan sesuai ilmu pengetahuan dan keyakinan profesi yang merupakan tanggung jawab secara keilmuan. Oleh karena itu seorang profesional harus ikut bertanggung jawab atas pengembangan profesi dan ilmu pengetahuan mereka. Sebab pada hakekatnya setiap orang maupun profesional harus bertanggung jawab pada bidang tugas/profesinya. Dalam hal ini Rasulullah saw mengatakan: Tiada habisnya (berdiri) kedua telapak kaki seorang hamba (kelak) di hari kiamat akan ditanya tentang pemanfaatan umur, pemanfaatan ilmu/profesi, asal dan penggunaan harta, dan sejauh mana pemanfaatan jasmaninya (H.R. Turmudzi).

#### 5. *Pelayanan/jasa*

Profesi berorientasi pada pelayanan jasa kepada publik. Profesi dokter, apoteker, dokter hewan berorientasi pada kesehatan. Profesi guru dan dosen berorientasi pada pendidikan. Profesi hakim, jaksa, dan pengacara berprofesi dalam hal keadilan atau hukum. Pustakawan, dokumentalis, ahli komputer, dan arsiparis bergerak di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.

Pada dasarnya bentuk pelayanan ini tidak berorientasi pada bisnis seperti pada biro jasa pengurusan STNK, calo tiket, makelar tanah, dan lainnya. Jasa yang diberikan seharusnya ditujukan untuk kemanusiaan/*humanisme*, atau ditujukan kepada sesama makhluk. Bentuk pelayanan

ini juga merupakan tanggung jawab terhadap profesi. Kemudian penghargaan dari masyarakat itu akan diterima sesuai kualitas pelayanan yang diberikan dan tergantung sikap dan penilaian masyarakat selaku pemakai jasa informasi. Dalam hal ini Allah SWT menyatakan "Katakanlah, bekerjalah kamu sekalian maka Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman akan melihat hasil aktivitas kamu sekalian (jasa, produk) (Q.S. At-Taubah: 105).

#### 6. *Tugas-tugas itu dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi*

Dengan semangat tinggi ini diharapkan mampu menghasilkan produk (barang atau jasa) yang berkualitas. Produk yang tinggi akan mendatangkan pengakuan dan penghargaan yang tinggi. Dalam hal ini Allah SWT berfirman "Dialah Tuhan yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang dapat melakukan amal dan pekerjaan yang terbaik (Q.S. Al-Mulk: 2).

#### **Kepustakawanan**

Kepustakawanan merupakan bidang kajian tentang ilmu dan bidang perpustakaan, perbukuan, pendokumentasian, dan perinformasian. Kepustakawanan tidak saja mencakup pengolahan bahan informasi dan menyajikannya, tetapi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mengembangkan teori, konsep, dan rumusan sumber-sumber ilmu pengetahuan, informasi, dan bidang-bidang terkait sesuai perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan umat manusia. Kepustakawanan sebagai ilmu harus dikembangkan terus menerus oleh ahlinya. Dalam hal ini Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk



mengembangkan ilmu pengetahuan dalam sabdanya :”Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. (H.R. HR. Ibn Abd Bar).

Kepustakawanan sebagai kajian/ bidang yang mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka antara lain melalui sumber informasi yang dikelola oleh perpustakaan maupun pusat informasi dimanapun lokasinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang diturunkan pertama kali kepada Rasulullah SAW “Bacalah dengan (menyebut) Asma Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lah Yang Maha Mulia. Yang Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya” (Q.S. Al 'Alaq: 1-5)

Ayat ini menegaskan kepada manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dengan membaca dalam arti belajar, diskusi, survei, melakukan penelitian, maupun kajian-kajian. Membaca merupakan jendela ilmu pengetahuan. Maka mereka yang tidak membaca/akses informasi berarti buta.

Membaca merupakan aktivitas yang paling berharga bagi manusia karena kegiatan ini merupakan jalan yang mengantarkan manusia untuk mencapai derajat kemanusiaan yang sempurna. Semakin meningkat kualitas dan kuantitas bacaan seseorang akan semakin meningkat ilmu pengetahuan mereka. Sebab dalam proses membaca, manusia mampu menguasai ilmu pengetahuan yang bersifat *acquired knowledge* maupun pengetahuan yang bersifat *perenial knowledge*.

Rekaman-rekaman ilmu pengetahuan yang beraneka ragam bentuk dan subjeknya itu akan mudah dimanfaatkan manusia apabila dikelola dengan sistem dan ilmu perpustakaan yang baku. Ilmu ini mengkaji dan mengembangkan pengelolaan bahan

informasi dalam bentuk tertulis, tercetak, atau terrekam secara profesional guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Dalam hal ini perpustakaan memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dari makhluk lain. Dengan kelebihan-kelebihan itulah manusia memiliki kemampuan untuk memimpin kehidupan di jagad raya ini.

Untuk bisa melaksanakan kepemimpinan/khalifah di muka bumi ini, manusia memerlukan ilmu pengetahuan dan informasi. Tanpa adanya penguasaan ilmu pengetahuan, maka proses kepemimpinan akan mengalami kesulitan bahkan kesesatan. Sebab dalam proses kepemimpinan hanya akan mengikuti hawa nafsu. Berkaitan dengan sikap berilmu ini, Rasulullah SAW menyatakan “Siapa yang bertambah ilmunya dan ternyata tidak bertambah petunjuk/hidayah maka ia hanya akan bertambah jauh dari Allah SWT (H.R. Abu Manshur ad-Dailami Musnad Al-Firdausi)

Kiranya akan menjadi bahaya besar apabila dalam suatu kepemimpinan tidak didukung dengan pengetahuan yang memadai. Oleh karena itu dalam proses kepemimpinan dapat dipertimbangkan tingkatan-tingkatan orang yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini Al-Khalil ibn Ahmad menyatakan bahwa orang itu ada empat tingkatan keilmuan, yakni:

1. Orang yang tahu dan mengetahui bahwa dirinya itu tahu, maka dia itu adalah orang yang alim maka ikutilah
2. Orang yang tahu, tetapi dia itu tidak menyadari bahwa dirinya itu tahu. Orang semacam ini ibarat orang ayang sedang tidur, maka ingatkanlah orang itu



3. Orang yang tidak tahu, dan memang dia merasa betul-betul tidak tahu. Orang ini sebenarnya ingin tahu, maka tunjukanlah mereka itu
  4. Orang yang tidak tahu, tetapi mereka itu tidak menyadari bahwa dirinya itu tidak tahu. Orang ini sebenarnya orang yang bodoh, maka jangan ikuti mereka.
- Kepustakawanan Dalam Islam

Sebagaimana diketahui bahwa kepustakawanan adalah ilmu dan/atau profesi di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi (Peraturan Perpustakaan Nasional RI No.2 Tahun 2008). Peraturan ini menegaskan bahwa kepustakawanan merupakan bentuk kajian, rumusan, pengertian, dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang perpustakaan, informasi, dan dokumentasi. Pengertian ini memberikan cakrawala yang lebih luas bukan sekedar urusan pinjam meminjam buku.

Kepustakawanan yang juga disebut sebagai librarianship (Inggris) atau library sciences (Amerika Serikat) mencakup peran dan manfaat perpustakaan dan informasi bagi masyarakat, pekerjaan kepustakawanan, sejarah, perkembangan, pengorganisasian informasi, dan pemberdayaan perpustakaan untuk mencerdaskan masyarakat (Laksmi, 2007)

Islam sebagai agama besar dunia telah mentradisikan ajaran-ajarannya melalui rekaman berupa Al-Quran dan hadits. Ajaran-ajaran Islam yang termaktub dalam kedua kitab tersebut ternyata menyebar dan berkembang sepanjang masa berabad lamanya. Dengan demikian tradisi kepustakawanan dalam Islam telah memberikan pencerahan (dari kegelapan/*dhulumat* ke cahaya/*nur*) kepada umat manusia.

Tradisi merekam ilmu pengetahuan dan ajaran ini telah dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Al Quran sebagai induk ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril . Kemudian oleh Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat Al Quran itu didiktekan kepada para sahabatnya. Para sahabat menghafalnya dan disampaikan pula kepada para sahabat lain. Ada pula beberapa sahabat yang menuliskannya pada pelepah kurma, tulang, atau batu-batuan.

Al Quran yang terdiri dari 114 surah itu telah diturunkan selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari itu telah tersimpan/terrekam dalam bentuk hafalan oleh para sahabat dan tertulis pada pelepah kurma, tulang, maupun batu-batuan. Dengan demikian, setelah Rasulullah SAW dipanggil pulang ke Rahamtullah, Al Quran telah selesai diturunkan dan dijaga oleh Allah. Kitab suci itu dijaga keasliannya dan tidak mungkin seorangpun mampu menambah, mengurangi, maupun menirunya. Allah SWT berfirman: "Dan apabilaa kemu sekalian meragukan (Al Quran) yang Kami Turunkan kepada hamba Ku (Muhammad) , maka buatlah satu surah saja semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Apabila kamu ingin membuatnya, dan (pasti) tidak akan mungkin mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir" (Q.S. Al Baqarah: 23-24)

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar tahun ke 2 Hijriyah terjadilah perang Yarmuk/Yamamah yang saat itu menewaskan sekitar 70 penghafal/*huffadz* Al Quran. Melihat gelagat ini terjadi kekhawatiran, jangan-jangan Al-Quran yang telah tersimpan di dada para sahabat itu nanti



hilang. Maka Umar ibn Khattab mengusulkan kepada Abu Bakkar agar Al-Quran dituliskan dalam bentuk mushaf. Semula beliau menolak dengan alasan bahwa hal itu belum/tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun dengan berbagai masukan dan pertimbangan, maka dilakukan penulisan Al Quran menjadi satu mushaf oleh Zaid ibn Tsabit dkk, sebab beliau adalah seorang penulis wahyu Al Quran pada masa Rasulullah SAW. . Usaha rekaman Al Quran ini merupakan upaya melestarikan, memelihara, mengawetkan, dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam dan ilmu pengetahuan untuk kemanfaatan umat manusia.

Islam semakin berkembang dan kekuasaannya semakin luas. Dengan demikian ajaran-ajaran Islam dan ilmu pengetahuan Islam semakin menyebar termasuk Al Quran sebagai kitab suci umat Islam. Dalam keadaan ini Al Quran dibaca dengan berbagai bacaan yang hal ini menimbulkan perbedaan pendapat, perdebatan, dan kekacauan dalam bacaan Al Quran yang hampir saja terjadi peperangan. Melihat kondisi seperti itu, Khalifah Usman ibn Affan yang berkuasa saat itu segera mengambil langkah-langkah positif untuk mengatasi masalah tersebut. Beliau memerintahkan kepada Zaid ibn Tsabit, Said ibn Harits ibn Hisyam, dan Abd Allah ibn Zubeir untuk menyalin mushaf Al Quran yang disimpan di rumah Hafshah (isteri Nabi Muhammad SAW) dan mengirim salinan-salinan itu ke beberapa kota besar. Al Quran tersebut ditulis dengan penulisan yang bagus dan jelas yang diambil dari cara penulisan/*rasm al-khathth Al Quran* yang asli dan tua yang dikenal dengan sebutan *rasm al-mushaf al rasm utsmani*. Kemudian cara-cara qiraatnya berasal dari qiraat yang paling mu'tabar, dari riwayat Hafshah al-'Asm, yang dari jurusan lain juga berasal

dari Amir Al-Mu'mir Ali dan dari jalur ini berasal dari pribadi Nabi Muhammad SAW. Dalam memberi nomor ayat diambil berdasarkan riwayat 'Abd Allah ibn Habib al-Sullami, dari Imam Ali ibn Abi Thalib sehingga jumlah ayat ini sebanyak 6236 ayat. Sedangkan mushaf-mushaf lain yang beredar itu dilarang untuk digunakan dan harus menggunakan Al Quran salinan tadi. Al Quran salinan inilah yang dianggap valid dan berlaku sampai sekarang dan disebut dengan Al Quran Usmani karena dibakukan pada masa pemerintahan Usman ibn Affan.

Sesuai perkembangan peradaban, ilmu pengetahuan, dan penyebaran Islam, lalu muncul pemikiran perlunya membukukan hadits. Yakni ucapan, tindakan, dan penetapan Rasulullah SAW sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al Quran. Pemikiran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat kata-kata ulama yang dianggap hadits, munculnya banyak hadits palsu, kekhawatiran hilangnya ajaran-ajaran Nabi SAW tersebut.

Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, maka hadits ditulis pada masa pemerintahan 'Umar ibn Abdul 'Aziz (101 H) dan penulisan hadits ini semakin berkualitas karena adanya usaha-usaha penyeleksian hadits terutama pada masa dinasti Bani 'Umayyah

### **Perkembangan Ilmu Pengetahuan**

Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Islam mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Dinasti yang didirikan oleh Abu Abbas As Suffah (750 – 754 M) itu merupakan periode yang kebetulan dipegang oleh raja-raja bijak seperti Abu Ja'far Al-Manshur (754-785M) Muhammad Al Hadi (785-786 M), Harun Al Rasyid (786 – 809 M), Muhammad Al Amin (809 – 813) Abdullah Al Ma'mun ( 833 M),



Abu Ishaq Al Mu'tashim (833 – 842M) dan seterusnya.

Kota Bagdad (Irak) sekitar 12 abad lalu telah menjadi pusat peradaban dunia. Banyak sarjana muslim maupun non muslim dari segala penjuru dunia berkunjung ke sana untuk menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman di negeri Seribu satu Malam itu. Dalam hal ini, George Zaidan dalam A. Hasjmi (1995) melukiskan bahwa kedaulatan umat Islam telah sampai pada puncak kemuliaan, baik kekayaan, kemajuan, maupun kekuasaan. Saat itu telah lahir berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Kelahiran ilmu-ilmu Islam itu antara lain dipengaruhi oleh usaha penerjemahan dan penyalinan buku-buku Yunani dalam berbagai keilmuan ke dalam bahasa Arab.

Puncak keemasan dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Harun Al Rasyid (786 – 809 M). Saat itu pemerintah membuat kebijakan penerjemahan karya-karya berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Demikian pula, penelitian dan pengkajian mendapat perhatian dan pengkajian mendapat dukungan penuh dari Pemerintah.

Dinasrti Abbasiyah telah menjadi "soko guru" peradaban dunia. Saat itu pusat-pusat ilmu pengetahuan dan peradaban telah menyebar ke kota-kota besar dari negara-negara kekuasaannya seperti Hijaz (Saudi Arabia), Bagdad (Irak), Bukhara (istana Dinasti Saman), Ghazah (istana Sultan Mahmud), Halab (istana Saif Al-Daulah), dan Andalusia (Spanyol).

Setelah Harun Al Rasyid wafat, maka kedaulatan Abbasiyah diganti oleh Abdullah Al-Ma'mun (813-833 M). Pada masa inipun Bagdad tetap kokoh sebagai pusat peradaban dunia pada melenium pertama Masehi. Pada saat itu berdirilah perpustakaan besar bernama Bait Al-Hikmah (wisma kearifan) yang menampung

berbagai karya para ilmuwan klasik dan kontemporer (Syadzali, 1993). Bait Al-Hikmah ini tidak saja berfungsi sebagai perpustakaan tetapi sekaligus sebagai pusat pengkajian, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan agama maupun non agama.

### **Kelahiran Ilmuwan Besar**

Faktor lain yang menguatkan Bagdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban antara lain lahirnya beberapa ilmuwan muslim yang terkenal. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, lahir seorang filosof muslim bernama Abu Yusuf Ya'qub ibn Ishak Al-Kindi (801-869 M). Dialah filosof muslim pertama yang berhasil mempertemukan filsafat dan ilmu-ilmu keislaman.

Para intelektual muslim yang lahir pada masa Abbasiyah dalam bidang ilmu kalam antara lain: Washil ibn Atha' (699 – 749 M), Hasan Al Bashri (wafat 728 M), Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali yang kemudian dikenal sebagai Hujjatul Islam. Kemudian di bidang hadits telah lahir Muhammad ibn Abi Al-Hasan Al-Bukhari (wafat 870 M) yang kemudian dikenal dengan Imam Bukhari, Abu Muslim ibn Hajjaj Al Qusyairiy An-Naisabury (wafat 875 M) yang kemudian dikenal dengan Imam Muslim, dan lainnya.

Dalam bidang fiqh, lahirlah ahli-ahli fiqh dan sekaligus sebagai pendiri mazhab-mazhab dalam fiqh. Mereka itu antara lain Nu'man ibn Tsabit ibn Zauthy (dikenal dengan Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, wafat tahun 767 H), Malik Ibn Anas Ibn Anas Ibn Ali Amir (dikenal dengan Imam Malik sebagai pendiri mazhab Maliki, wafat 795 M), Abdullah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Usman Ibn Syafii (dikenal dengan Imam Syafii sebagai pendiri mazhab Syafii,



wafat 819 M) dan Ahmad Ibn Hanbal Ibn Hilal Az-Zahiliy Asy-Syaibaniy (dikenal dengan Imam Ahmad pendiri mazhab Hanbali, wafat tahun 855 M).

Pada masa Abbasiyah ini, tidak saja melahirkan pemikir-pemikir dalam ilmu Islam, tetapi juga melahirkan pemikir-pemikir muslim yang mampu melahirkan ilmu pengetahuan umum seperti Ibnu Sina, Al Farabi, dan Ibn Rusyd. Ibnu Sina/Avicena (980-1037 M) kecuali ahli filsafat juga ahli kedokteran dan salah satu karyanya yang terkenal adalah *Al-Qanun Fi-Atthibb* (Pedoman Ilmu Kedokteran) yang telah menjadi rujukan pokok bagi dunia kedokteran di Barat dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Precepts of Medicine*. Al Farabi adalah ahli filsafat yang di Barat disebut sebagai "Guru Kedua"/*al-mu'allim atstsan*) sedangkan Aristoteles disebut sebagai "Guru Pertama"/*al-mua'allim awal*. Kemudian pemikiran Ibn Rusyd yang jug ahli kedokteran itu diacu oleh sarjana-sarjana Barat. Bukunya yang berjudul *Kulliyat fi Ath-thibb* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *General Rules of Medicine*.

### Perkembangan Perpustakaan Islam

Kelahiran perpustakaan Islam sebenarnya telah dimulai semenjak perwahyuan Al Quran, penghafalan para sahabat, penulisan, dan kodifikasi. Sebab kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendokumentasian sumber-sumber informasi, sumber ajaran, sumber nilai, dan sumber ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip kepastakawanan.

Al Quran sebagai sumber hukum, sumber ajaran, sumber nilai, dan sumber ilmu pengetahuan telah menggariskan prinsip-prinsip kepastakawanan. Kata "Iqra" sebagai kata pertama yang diturunkan kepada umat

manusia melalui Nabi Muhammad SAW merupakan perintah Allah kepada manusia untuk membaca dalam arti akses informasi, berpengathuan, melakukan penelitian, pendokumentasian, penyimpanan, pengembangan, dan penyebarannya. Kemudian kata *bismi rabbika alladzi khalaq* (dengan Asma Tuhanmu Yang telah Menciptakan kamu sekalian), tersirat bahwa dalam mengakses (baca)/penyerapan ilmu pengetahuan itu hendaknya dengan motivasi untuk mengagungkan Asma Allah yang telah menciptakan manusia dan segala fasilitasnya.

Kemudian pada ayat berikutnya yang berbunyi *alazi allama bil qalam* (Allahlah yang mengajarkan manusia dengan qalam/alat tulis), dapat diartikan bahwa dalam proses akses informasi dan ilmu pengetahuan, itu hendaknya juga dilakukan perekaman/pencatatan/rekaman yang selanjutnya untuk disimpan secara sistematis dan dikembangkan lebih lanjut.

Setelah ayat-ayat yang mensyaratkan akses ilmu pengetahuan itu turun, tak terlalu lama turunlah ayat yang memerintahkan untuk dilakukan penulisan yakni *nun, wal qalami wama yasthurun* (nun, dan demi kalam dan apa yang tertulis. Ayat ini mengisyaratkan untuk dilakukan rekaman, pencatatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulisan Al Quran memang dilakukan pada masa Rasulullah SAW oleh Zaid ibn Tsabit, Ubay ibn Ka'ab, dan Khalid ibn Walid. Mereka itu ditugasi sebagai penulis Al Quranul Karim. Penulisan ini dilakukan pada pelepah kurma, tulang, atau pada batu-batu.

Semangat untuk ber "iqra" membaca/ akses ilmu pengetahuan dan "wama yasturun" cukup tinggi pada permulaan Islam. Semangat ini juga didorong oleh



perintah Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat untuk belajar ke negeri Cina. Memang saat itu Cina telah maju peradabannya. Kemudian Nabi SAW juga meminta tawanan perang Badr agar mereka mengajari membaca dan menulis kepada anak-anak muslim.

Faktor lain yang mendukung kelahiran prinsip-prinsip kepastakawanan saat itu adalah beberapa sahabat seperti Ubay ibn Ka'ab, Ibn Mas'ud, dan Ibn Abbas memiliki mushaf-mushaf pribadi. Mushaf-mushaf ini nantinya akan menjadi rujukan kelahiran mushaf Usmani.

Setelah Al Quran berhasil dikodifikasikan, lalu muncul pemikiran untuk menulis/merekam ucapan, tindakan, dan penetapan Nabi SAW yang kemudian disebut hadis. Penulisan hadis semula menimbulkan pro dan kontra. Namun Khalifah 'Abdul 'Aziz (wafat 672 M) menugaskan Syihab az Zuhri al-Madani (wafat 695 M) untuk mengumpulkan hadis yang dihafal para sahabat, tabiin, dan tabiittabiin untuk ditulis.

Keputusan untuk menulis hadis ini dengan pertimbangan adanya kekhawatiran jangan-jangan kata-kata ulama itu dianggap hadis dan hadis-hadis yang sudah dihafal itu hilang dari ingatan para ahli hadis.

Usaha pendokumentasian dan pengembangan ilmu pengetahuan semakin berkembang dari generasi ke generasi. Kemudian pada masa Daulah Abbasyiah dan Umaiyyah, peradaban dan ilmu pengetahuan Islam betul-betul terangkat.

### Penutup

Penulisan Al Quran dan hadits merupakan bentuk dan usaha pengelolaan,

sistematisasi, pengawetan, dan pelestarian bahan ilmu pengetahuan dan informasi. Usaha ini juga memiliki nilai dan penghargaan kepada mereka yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan mereka yang memiliki ilmu pengetahuan atau profesi tertentu. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan maupun profesi tertentu hidup dan kehidupan manusia akan meningkat.

### Daftar Pustaka

- *Al Quran dan Terjemahnya..* 2005. Bandung: C.V. Diponegoro
- Lasa Hs. 2007. *Profesi Pustakawan; Tantangan dan Harapan*. Pidato Pengukuhan Pustakawan Utama UGM tanggal 6 September 2007 di Yogyakarta
- Moenawar, Moh. 1983. *Kata Mutiara/ kalimah thoyyibah*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1991 tentang Jabatan Fungsional
- *Perpustakaan Nasional RI. 2005. Peningkatan Kualitas Kinerja Tim Penilai Dalam Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pustakawan*. Prosiding RAKOR Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan di Jakarta 21 – 23 September 2005
- *Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional

